

**MODUL PENYULUHAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

MODUL PENYULUHAN INTERNET SEHAT SEBAGAI CARA CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Fokus Sasaran: Pengurus RT.03 / RW. 02, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kota Tangerang

Oleh Tim Penyusun:

Agung Rahardjo

Dr. Arvin Hardian

Fajar Kurniawan

Marlina Rahmi Shinta Permatasari

Eni Saeni

RR Roosita Cindrakasih

*Terdaftar Resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor Pencatatan Hak Cipta: 001194654*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan 'Modul Penyuluhan Internet Sehat Sebagai Cara Cerdas Menggunakan Media Komunikasi Dan Informasi' ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini secara khusus dirancang untuk membantu para Pengurus RT.03 / RW. 02, Rawa Mekar Jaya, Tangerang dalam menghadapi tantangan era digital di lingkungan rukun tetangga.

Komunitas tingkat rukun tetangga (RT) saat ini menjadi lini terdepan yang langsung bersinggungan dengan dinamika teknologi informasi melalui grup-grup komunikasi warga. Modul ini mengulas pentingnya literasi finansial-digital, penyaringan berita palsu, etika komunikasi daring, serta aspek hukum komprehensif yang diatur dalam undang-undang nasional.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya masyarakat dan pengurus lokal Rawa Mekar Jaya yang bersedia menjadi motor penggerak literasi digital sehat. Semoga modul ini membawa manfaat berkelanjutan demi terciptanya lingkungan hunian yang harmonis, aman, cerdas, dan melek hukum siber.

Tangerang, April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I: PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang Masalah Lingkungan Digital RT.....	4
1.2 Tujuan Instruksional Pokok Pembelajaran.....	5
1.3 Ruang Lingkup Bahasan dan Tata Tertib Modul.....	6
BAB II: MEMAHAMI INTERNET SEHAT DAN CERDAS.....	7
2.1 Prinsip Dasar dan Filosofi Internet Sehat.....	7
2.2 Analisis Komparatif Dampak Media Informasi.....	8
2.3 Peran Pokok Pengurus RT sebagai Filter Informasi.....	9
BAB III: ETIKA DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI GRUP WARGA.....	10
3.1 Etika Netiquette Komunikasi Publik Digital.....	10
3.2 Metode Praktis Validasi Informasi & Anti-Hoax.....	11
3.3 Studi Kasus Resolusi Konflik Sosial Grup WA RT.....	12
BAB IV: KEAMANAN PRIVASI & IMPLEMENTASI HUKUM SIBER.....	13
4.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi Warga.....	13
4.2 Panduan Teknis Pengamanan Akun Kependudukan.....	14
4.3 Implikasi Hukum dan Pemahaman UU ITE Nasional.....	15
BAB V: DIGITALISASI DAN STRATEGI RT PRODUKTIF.....	17
5.1 Pemanfaatan Platform Digital Pelayanan RT.....	17
5.2 Teknik Produksi Konten Edukasi Komunitas.....	18
LEMBAR KERJA & EVALUASI MANDIRI WARGA.....	19
DAFTAR PUSTAKA DAN PROFIL TIM PENGABDI.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Lingkungan Digital RT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkembang dengan eksponensial. Teknologi ini telah merambah ke unit sosial terkecil dalam tatanan masyarakat kita, yaitu rukun tetangga (RT). Transformasi digital ini menghadirkan perubahan besar dalam cara bertukar informasi, berkoordinasi, dan berinteraksi. Pengurus RT.03 / RW. 02 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Tangerang kini mengandalkan media sosial grup seluler sebagai kanal utama distribusi pengumuman dari kelurahan, iuran rutin, laporan keamanan, hingga koordinasi darurat.

Namun demikian, derasnya arus teknologi informasi ini bertolak belakang dengan tingkat literasi siber masyarakat yang belum merata sepenuhnya. Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan internet secara cerdas memicu berbagai kerentanan sosial baru. Seringkali ditemui sirkulasi berita bohong (hoax), penipuan keuangan berbasis rekayasa sosial, pencurian identitas lewat dokumen kependudukan yang diunggah ceroboh, serta kesalahpahaman komunikasi antar-tetangga akibat perbedaan penafsiran teks tertulis.

1.2 Tujuan Instruksional Pokok Pembelajaran

Modul terstruktur ini dikembangkan dengan target instruksional spesifik yang dibagi menjadi dua ranah utama:

- **Tujuan Instruksional Umum (TIU):** Meningkatkan kecakapan, kesadaran, dan kemandirian digital pengurus RT agar mampu mengelola, mengamankan, dan memberdayakan media komunikasi berbasis internet demi mewujudkan kerukunan dan kemajuan komunitas lokal.
- **Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 1:** Peserta mampu mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyaring jenis-jenis informasi valid dari konten berita bohong (hoax) atau hasutan SARA.
- **Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 2:** Peserta mampu menerapkan kaidah tata krama komunikasi siber (netiquette) di lingkungan publik digital skala RT sesuai regulasi nasional.
- **Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 3:** Peserta memahami landasan hukum dasar UU ITE guna menghindari potensi pelanggaran hukum akibat kelalaian bermedia digital.
- **Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 4:** Peserta mampu melakukan mitigasi risiko dan pengamanan data pribadi kependudukan warga dari bahaya serangan siber oportunistik.

1.3 Ruang Lingkup Bahasan dan Tata Tertib Modul

Bahasan penyuluhan di dalam modul ini difokuskan pada skenario-skenario praktis komunitas rukun tetangga. Materi disusun dari hulu ke hilir, dimulai dari pemahaman konseptual internet sehat, implementasi etika grup percakapan, aspek yuridis penegakan UU ITE, hingga taktik operasional mengamankan aset privasi warga. Melalui batasan materi tersebut, para pengurus RT dapat menjadi jangkar informasi tepercaya sekaligus mediator andal bila terjadi friksi sosial berbasis digital di wilayah kerjanya.

Catatan Penting: Pelatihan literasi ini dirancang interaktif. Pengurus RT diharapkan aktif berdiskusi menganalisis studi kasus nyata yang sering terjadi di Rawa Mekar Jaya guna melatih sensitivitas kepemimpinan di ruang siber.

BAB II

MEMAHAMI INTERNET SEHAT DAN CERDAS

2.1 Prinsip Dasar dan Filosofi Internet Sehat

Internet sehat bukanlah gerakan yang membatasi hak masyarakat dalam mengakses teknologi, melainkan sebuah paradigma kebudayaan baru untuk berinternet secara aman, bijaksana, etis, dan produktif. Filosofi dasarnya berakar pada kesadaran penuh (digital mindfulness) bahwa setiap tindakan siber memiliki konsekuensi nyata di dunia fisik. Internet sehat menuntut pengguna untuk memposisikan teknologi sebagai instrumen akselerasi intelektual, ekonomi, dan sosial, bukan wadah pelepasan emosi destruktif.

Menjadi cerdas berinternet berarti memiliki filter kognitif yang kuat. Ketika berhadapan dengan data, seorang warga cerdas tidak menelan mentah-mentah apa yang tertulis. Mereka mengonfirmasi relevansi, kelogisan, dan dampak kemaslahatan dari data tersebut sebelum membagikannya ke lingkungan sosial terdekat.

2.2 Analisis Komparatif Dampak Media Informasi

Implementasi teknologi informasi laksana pisau bermata dua di ranah administrasi RT. Berikut matriks dampaknya:

Sisi Positif (Manfaat Komunitas)	Sisi Negatif (Ancaman Finansial & Sosial)
Efisiensi penyebaran info penting (posyandu, baksos, edaran lurah) dalam hitungan detik.	Penyebaran pesan hoaks yang masif dan cepat memicu kecemasan kolektif warga.
Transparansi anggaran kas dan iuran warga dapat diakses online via dokumen publik.	Risiko kebocoran data sensitif pribadi jika dokumen KK/KTP difoto dan disebar sembarangan.
Peluang ekonomi lokal: Promosi gratis usaha mikro (UMKM) antar-tetangga di grup khusus.	Friksi sosial dan pengelompokan kubu (polarisasi) akibat perbedaan pandangan politik/isu lokal.

2.3 Peran Pokok Pengurus RT sebagai Filter Informasi

Pengurus rukun tetangga memegang peran kepemimpinan krusial yang disebut sebagai Gatekeeper (penyaring siber). Dalam struktur sosiologis, pengurus RT dinilai sebagai rujukan informasi valid yang dipercayai warga. Oleh sebab itu, pimpinan RT dilarang bersikap pasif terhadap peredaran data di wilayah siber mereka. Ketika sebuah pesan berantai yang bombastis atau provokatif masuk, langkah pertama ketua RT adalah memvalidasi informasi tersebut langsung ke instansi terkait (Kelurahan, Babinsa, atau Puskesmas) sebelum meneruskannya ke grup utama warga.

BAB III

ETIKA DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI GRUP WARGA

3.1 Etika Netiquette Komunikasi Publik Digital

Netiquette (etika jaringan) adalah sekumpulan konvensi sosial yang mengatur tata krama interaksi virtual. Banyak orang keliru berasumsi bahwa karena komunikasi dilakukan via teks, mereka bebas berekspresi tanpa batas. Di lingkungan RT.03/RW.02 yang heterogen dari segi latar belakang usia, pengurus harus menerapkan acuan baku etika:

- **Batasi Waktu Pengiriman Pesan:** Hindari membagikan pengumuman non-darurat pada larut malam (di atas pukul 21.00 WIB) guna menghormati waktu istirahat warga.
- **Gunakan Bahasa Santun Tanpa Kapital Berlebih:** Penggunaan huruf kapital secara keseluruhan diartikan sebagai ekspresi kemarahan atau bentakan di dunia digital.
- **Hindari Topik Sensitif (SARA dan Politik Praktis):** Fokuskan kanal grup komunikasi RT demi pelayanan administrasi publik, ketertiban, dan kerukunan lingkungan hunian.

3.2 Metode Praktis Validasi Informasi & Anti-Hoax

Pemberantasan hoaks di tingkat RT memerlukan kecerdasan operasional. Ketika sebuah berita diterima, pengurus dan warga wajib menerapkan rumus validasi cepat SABAR:

- **S - Saring Sebelum Sharing:** Tahan keinginan membagikan informasi pertama kali sebelum yakin akan kebenaran konten.
- **A - Analisis Sumber Data:** Periksa domain situs pembuat berita. Apakah bersumber dari media jurnalistik kredibel resmi atau blog gratisan tak berizin?
- **B - Baca Secara Utuh:** Jangan mengambil kesimpulan dari judul provokatif (clickbait) yang kerap dimanipulasi pembuat hoaks.
- **A - Amankan Konfirmasi:** Tanyakan langsung ke pihak otoritas lokal (RT/RW/Lurah) jika informasi berkaitan dengan hajat hidup warga.
- **R - Redam Provokasi:** Segera ingatkan warga lain secara santun jika terbukti informasi yang mereka unggah merupakan kabar bohong.

3.3 Studi Kasus Resolusi Konflik Sosial Grup WA RT

Studi Kasus Nyata:

Seorang warga mengunggah foto mobil tetangganya yang terparkir di depan pagar rumah jalan umum ke dalam grup WhatsApp RT.03. Unggahan disertai teks makian penuh emosi. Pemilik mobil membalas di grup dengan kalimat tidak kalah kasar, memicu debat panjang yang membuat warga lain merasa tidak nyaman dan terganggu.

Langkah Solutif Pengurus RT:

1. Intervensi Cepat: Ketua RT segera memposting pesan penengah formal di grup untuk meminta kedua pihak menyudahi argumen daring.
2. Pemindahan Kanal: Ketua RT menghubungi masing-masing pihak melalui jalur pribadi (japri) untuk mendinginkan suasana.
3. Musyawarah Luring: Mengundang kedua warga ke rumah dinas RT untuk mediasi tatap muka secara kekeluargaan. Masalah parkir diselesaikan dengan komitmen tertulis, dan grup WA kembali kondusif.

BAB IV

KEAMANAN PRIVASI & IMPLEMENTASI HUKUM SIBER

4.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi Warga

Dalam era big data, perlindungan privasi kependudukan menjadi krusial. Pengurus RT memegang amanah menyimpan arsip fisik maupun digital berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, dan akta kelahiran warga untuk keperluan birokrasi dinas sosial. Data-data ini mengandung variabel data pribadi sensitif (seperti nomor NIK, nama ibu kandung) yang apabila jatuh ke tangan penjahat siber dapat disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal atau pemalsuan identitas bank.

Aturan Mutlak Pengurus: Dilarang keras membagikan foto lembaran Kartu Keluarga atau KTP warga di grup komunikasi publik tanpa melakukan penyensoran (blur/crop) pada angka-angka digit krusial.

4.2 Panduan Teknis Pengamanan Akun Kependudukan

Berikut langkah teknis wajib demi mengamankan akun gawai pribadi milik pengurus dan warga RT:

- **Aktivasi Verifikasi Dua Langkah (2FA):** Nyalakan fitur Two-Step Verification di WhatsApp dan email utama melalui menu Pengaturan -> Akun -> Verifikasi Dua Langkah. Ini mencegah pengambilalihan akun meski kartu SIM dikloning.
- **Gunakan Struktur Kata Sandi Kompleks:** Hindari password tanggal lahir atau nama anak. Gunakan kombinasi alfanumerik khusus seperti 'RawaMekar03!#'. Update sandi berkala setiap 6 bulan.
- **Waspada Kejahatan Phishing:** Edukasi warga agar tidak mengklik tautan misterius berkedok undian berhadiah, paket kurir gagal kirim (.APK), atau pembaruan palsu data bansos.

4.3 Implikasi Hukum dan Pemahaman UU ITE Nasional

Pengetahuan yuridis formal diperlukan agar warga terhindar dari jeratan hukum siber. Negara mengatur aktivitas digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat tiga klaster pasal krusial yang wajib dipahami di tingkat komunitas RT:

- **Pasal Pencemaran Nama Baik & Penghinaan:** Tindakan mendistribusikan teks, gambar, atau video yang menyerang kehormatan seseorang di ruang digital dapat dipidana. Konflik pribadi antar-tetangga di grup WA bisa berujung pidana jika memenuhi unsur pasal ini.
- **Pasal Penyebaran Berita Bohong (Hoax):** Menyebarkan kabar palsu yang merugikan secara finansial atau menimbulkan keonaran di tengah masyarakat diancam hukuman penjara yang berat.
- **Pasal Muatan Ujaran Kebencian (SARA):** Mengunggah konten yang memicu permusuhan antar-individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan di lingkungan pemukiman.

BAB V

DIGITALISASI DAN STRATEGI RT PRODUKTIF

5.1 Pemanfaatan Platform Digital Pelayanan RT

Internet sehat tidak melulu soal pembatasan atau proteksi keamanan, melainkan bagaimana memaksimalkan kemanfaatannya. Pengurus RT.03/RW.02 Rawa Mekar Jaya dapat mengadopsi e-government sederhana secara mandiri menggunakan ekosistem digital gratisan:

- **Cloud Spreadsheets (Google Sheets):** Digunakan untuk pembukuan laporan kas bulanan RT. Tautan baca-saja (read-only link) disematkan di profil grup WA agar seluruh warga dapat mengawasi transparansi keuangan kapan saja.
- **Formulir Digital (Google Forms):** Menggantikan pengumpulan data fisik konvensional. Berguna untuk pendaftaran penerima bantuan sosial, survei kepuasan pelayanan, pembaruan data warga baru, atau konfirmasi kehadiran baksos.

5.2 Teknik Produksi Konten Edukasi Komunitas

Untuk menjaga stabilitas literasi warga, pengurus RT dapat menggandeng elemen muda karang taruna untuk memproduksi materi edukasi visual berkala. Menggunakan aplikasi desain gratis (seperti Canva), pengurus dapat membagikan poster digital mini setiap pekan ke grup warga. Topik yang diangkat bisa bervariasi, mulai dari infografis jadwal posyandu, tips memilah sampah, hingga nomor darurat pemadam kebakaran dan kepolisian terdekat di Tangerang.

LEMBAR KERJA & EVALUASI MANDIRI WARGA

Jawablah pertanyaan studi kasus di bawah ini sebagai tolak ukur pemahaman literasi siber Anda:

1. Jika Anda menerima pesan WhatsApp berantai yang menyatakan adanya pembagian bantuan sosial tunai sebesar Rp 1 juta dari kementerian dengan tautan pendaftaran gratis, tindakan apa yang pertama kali wajib Anda lakukan?
2. Tetangga Anda mengunggah keluhan emosional di grup RT mengenai kebisingan renovasi rumah warga lain. Sebagai sesama warga atau pengurus yang bijak, bagaimana Anda merespon situasi tersebut?
3. Sebutkan tiga data sensitif kependudukan di dalam berkas Kartu Keluarga yang mutlak dilarang untuk disebarluaskan di media sosial tanpa sensor!
4. Apa yang dimaksud dengan verifikasi dua langkah (2FA) dan mengapa fitur tersebut wajib diaktifkan pada akun WhatsApp pengurus RT?

DAFTAR PUSTAKA DAN PROFIL TIM PENGABDI

Daftar Pustaka Referensi Yuridis & Akademis:

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). Modul Kurikulum Literasi Digital Netizen Cerdas Bangsa. Jakarta.
- Rahardjo, A., Hardian, A., dkk. (2026). Surat Pencatatan Ciptaan Modul Internet Sehat Nomor 001194654. DJKI Kemenkumham RI.

Profil Singkat Tim Penyusun:

Tim Penyusun terdiri dari akademisi dan praktis lintas disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan literasi siber serta pemberdayaan masyarakat urban. Dipimpin oleh Agung Rahardjo dan Dr. Arvin Hardian, tim aktif menyelenggarakan sosialisasi hukum siber dan teknologi tepat guna di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.